

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER- 29 /PB/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-53/PB/2016 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN APLIKASI
BADAN LAYANAN UMUM *INTEGRATED ONLINE SYSTEM*

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa pedoman penggunaan aplikasi Badan Layanan Umum yang terintegrasi telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2016 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Badan Layanan Umum *Integrated Online System*;
- b. bahwa untuk memperluas penggunaan aplikasi Badan Layanan Umum *Integrated Online System* telah dikembangkan Modul *Office Automation*;
- c. bahwa dalam rangka penggunaan Modul *Office Automation*, beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2016 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Badan Layanan Umum *Integrated Online System* perlu disesuaikan dengan fungsi Modul *Office Automation* pada aplikasi Badan Layanan Umum *Integrated Online System*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2016 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Badan Layanan Umum *Integrated Online System*;
- Mengingat : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2016 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Badan Layanan Umum *Integrated Online System*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-53/PB/2016 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN APLIKASI BADAN LAYANAN UMUM *INTEGRATED ONLINE SYSTEM*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2016 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Badan Layanan Umum *Integrated Online System* diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 18, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut Direktorat Pembinaan PK BLU adalah unit eselon II Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut Kanwil Ditjen Perbendaharaan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
3. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Pembina Keuangan BLU adalah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan yang bertugas untuk melakukan pembinaan di bidang keuangan untuk menghasilkan tata kelola keuangan BLU yang lebih baik.
5. Pembina Teknis BLU adalah menteri/pimpinan lembaga/ketua dewan kawasan yang bertugas untuk melakukan pembinaan teknis di bidang layanan BLU untuk menghasilkan tata kelola teknis yang lebih baik.
6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat PPK BLU adalah pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
7. BLU Integrated Online System yang selanjutnya disebut BIOS adalah sistem aplikasi berbasis web yang mengintegrasikan data layanan dan keuangan BLU untuk penyempurnaan proses bisnis, analisis data, dan pengambilan keputusan sebagai bentuk layanan berbasis elektronik Direktorat Pembinaan PK BLU.



8. Modul Profil adalah bagian dari BIOS yang melaksanakan fungsi-fungsi antara lain pengelolaan data profil keuangan dan layanan BLU.
9. Modul Laporan Pembinaan adalah bagian dari BIOS yang melaksanakan fungsi-fungsi antara lain pelaporan pembinaan Direktorat Pembinaan PK BLU dan pelaporan pembinaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
10. Modul Laporan Kinerja adalah bagian dari BIOS yang melaksanakan fungsi-fungsi antara lain pelaporan keuangan dan layanan BLU.
11. Modul Analisis Data adalah bagian dari BIOS yang melaksanakan fungsi-fungsi antara lain analisis data yang terdiri atas data sumber daya manusia (SDM), data pengguna layanan, data keuangan, data layanan, dan statistik BLU.
12. Modul Tarif adalah bagian dari BIOS yang melaksanakan fungsi-fungsi antara lain penyampaian usulan tarif, pembuatan kajian tarif, penilaian tarif, pelaporan tarif, serta monitoring dan evaluasi tarif.
13. Modul Remunerasi adalah bagian dari BIOS yang melaksanakan fungsi-fungsi antara lain penyampaian usulan remunerasi, pembuatan kajian remunerasi, penilaian remunerasi, pelaporan remunerasi, serta monitoring dan evaluasi remunerasi.
14. Modul Penetapan BLU adalah bagian dari BIOS yang melaksanakan fungsi-fungsi antara lain penyampaian usulan penetapan BLU, penilaian penetapan BLU, dan monitoring penyelesaian usulan penetapan BLU.
15. Modul Permohonan Izin adalah bagian dari BIOS yang melaksanakan fungsi-fungsi antara lain penyampaian dan monitoring penyelesaian izin penggunaan saldo awal yang digunakan untuk belanja non operasional layanan dan/ atau izin belanja diatas ambang batas yang membutuhkan persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
16. Modul Rencana Bisnis dan Anggaran BLU yang selanjutnya disebut Modul RBA adalah bagian dari BIOS yang melaksanakan fungsi-fungsi antara lain penyampaian RBA dan monitoring review dan tindak lanjut RBA.
17. Modul Laporan Dewan Pengawas yang selanjutnya disebut Modul Laporan Dewas adalah bagian dari BIOS yang melaksanakan fungsi-fungsi antara lain penyampaian laporan khusus/aktivitas dan laporan periodik dewan pengawas serta monitoring atas laporan dewan pengawas.
18. Modul *Office Automation* adalah bagian dari BIOS yang melaksanakan otomatisasi proses pengelolaan tata naskah dinas elektronik.



2. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf k, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang lingkup penggunaan BIOS yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yaitu:

- a. Modul Profil;
 - b. Modul Laporan Pembinaan;
 - c. Modul Analisis Data;
 - d. Modul Tarif;
 - e. Modul Remunerasi;
 - f. Modul Penetapan BLU;
 - g. Modul Permohonan Izin;
 - h. Modul RBA;
 - i. Modul Laporan Dewas;
 - j. Modul Laporan Kinerja; dan
 - k. Modul Office *Automation*.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

BIOS digunakan antara lain sebagai alat penyampaian dokumen usulan tarif layanan BLU, usulan remunerasi BLU, usulan penetapan BLU, izin penggunaan saldo awal, izin belanja di atas ambang batas, laporan pembinaan, laporan pengawasan, laporan tarif layanan BLU, laporan remunerasi BLU, laporan kinerja BLU, dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran BLU, serta monitoring, evaluasi, analisis data atas kinerja layanan dan keuangan BLU, dan administrasi naskah dinas elektronik.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Modul Remunerasi meliputi fungsi-fungsi antara lain:
 - a. penyusunan usulan remunerasi;
 - b. penyampaian usulan remunerasi;
 - c. pembuatan kajian remunerasi;
 - d. penilaian remunerasi;
 - e. pelaporan remunerasi; dan
 - f. monitoring dan evaluasi remunerasi.
- (2) Surat usulan remunerasi disampaikan oleh menteri/pimpinan lembaga/dewan kawasan kepada Menteri Keuangan.
- (3) Data pendukung usulan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinput atau diupload pada Modul Remunerasi.

dh

5. Di antara Bagian Kesebelas dan Bagian Kedua Belas disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesebelas A serta di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 18A dan Pasal 18B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesebelas A
Penggunaan Modul *Office Automation*

Pasal 18A

- (1) Modul *Office Automation* meliputi fungsi-fungsi antara lain:
- a. Pengelolaan surat dan naskah dinas masuk lainnya;
 - b. Pengelolaan surat dan naskah dinas keluar lainnya;
 - c. Manajemen pengguna;
 - d. Arsip; dan
 - e. Laporan.
- (2) Dalam hal implementasi e-DJPb telah berjalan, fungsi Modul *Office Automation* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dan menjadi bagian dari sistem e-DJPb.

Pasal 18B

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2017.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2017



DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Marwanto

MARWANTO HARJOWIRYONO p.